RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Tahun 2023

Dinas Pariwisata dan KeBudayaan Kabupaten Halmahera Timur

Rencana Kerja Tahunan (RKT)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN MABA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 430/01/KEP-DISPARBUD-HT/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TAHUN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya yang didasarkan pada Rencana Kerja.
- b. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor 67), maka untuk mengimplementasikan sebagaimana huruf a perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
- 20. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 21. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten halmahera Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Sistematika Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini terdiri dari :

- I. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- V. Penutup

KETIGA: Isi beserta uraian Rencana Kerja dimaksud pada Diktum Kedua Surat

Keputusan ini sebagaimana tercatat pada Lampiran I merupakan

bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan

diatur lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Maba

DINAS PARIWISATA D. KEBUDAYAAN

pada tanggal : 25 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Halmahera Timur

BAKTIAR ABUBAKAR, S.Pd, MM

Pembina Tk.I IV/b NIP. 19790716 200501 1 013

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Halmahera Timur,

2. Yth. Bapak Wakil Bupati Halmahera Timur,

3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

KATA P ENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten halmahera Timur Tahun 2023 dapat tersusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Tahun 2023 di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten halmahera Timur Tahun 2023.

Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Maba, 25 Agustus 2022

KEPALA DINAS

PATEN

DINAS PARIWISATA D

BAKTIAR ABUBAKAR, S.Pd, MM

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19790716 200501 1 013

RENCANA KERJA

DAFTAR ISI

| KATA PE | NGANTAR | i |
|---------|--|-------|
| DAFTAR | ISI | ii |
| DAFTAR | TABEL | . iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | . 1 |
| | 1.1. LATAR BELAKANG | . 1 |
| | 1.2. LANDASAN HUKUM | . 2 |
| | 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN | 6 |
| | 1.4. SITIMATIKA PENULISAN | 7 |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA | |
| | TAHUN LALU | . 8 |
| | 2 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 | |
| | DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022 | . 8 |
| | 2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN | 19 |
| | 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS | |
| | DAN FUNGSI | . 19 |
| | 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD | . 22 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN | .38 |
| | 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL | . 38 |
| | 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA | . 40 |
| | 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN | . 42 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 45 |
| BAB V | PENUTUP | 56 |

RENCANA KERJA

DAFTAR TABEL

| T-C.29 | 14 |
|--------|--------|
| T-C 30 | 23 |
| T-C 31 | 37 |
| T-C.32 | 41 |
| T-C 33 | 46 |

RENCANA KERJA

BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur merupakan dokumen rencana kerja tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 serta penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2023.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas. RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui Forum Perencanaan Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur juga diintegrasikan dengan prioritas RKPD Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2025, hal ini sesuai dengan amanat Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

Forum perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan, sebagai langkah awal penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2023.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja berfungsi untuk menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

- 1. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- 3. Landasan Operasional

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2091 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman
 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,
 Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
 Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

t. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program dan Kegiatan pembangnan daerah bidang pariwisata yan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran adalah:

- Mendeskripsikan tentang program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur;
- Sebagai acuan dalam pelaksanaaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASIRENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021 Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.960.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.960.000,00 atau 100% dengan hasil presentase Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang diberikan sebesar 99% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar 5.960.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.960.000,00 atau 100%.

- 2. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 40.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.040.000,00 atau 100% dengan hasil presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diberikan sebesar 99% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.040.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.040.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah ASN. Hasil yang dicapai adalah 32 orang.
- 3. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 302.637.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 302.490.000,00 atau 99,95% dengan hasil presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diberikan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 70.957.700,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.900.000,00 atau 99,92%.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 27.254.590,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.250.000,00 atau 99,98% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jenis ATK yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 35 jenis.
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 16.793.040,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.790.000,00 atau 99,98% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang digandakan. Hasil yang dicapai adalah 27.984 lembar.

NENOANA NENOA

- 4) Penyediaan Makanan dan Minuman. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 23.180.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.180.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 662 dus.
- 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 164.452.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 164.370.000,00 atau 99,95% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti. Hasil yang dicapai adalah 10 kali.
- 4. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 20.019.090,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.019.000,00 atau 99,95% dengan hasil presentase yang diberikan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 20.019.090,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.019.090,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah Bangunan Tempat Parkir yang dibuat. Hasil yang dicapai adalah 1 Unit.
- 5. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 20.019.090,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.019.000,00 adengan hasil presentase yang diberikan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah Surat Mrnyurat yang dibuat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.997.422,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.995.000,00 atau 99,96%.
- 6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 20.019.090,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.019.000,00 dengan hasil presentase yang diberikan sebesar 100% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 46.189.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.182.500,00 atau 99,99% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara. Hasil yang dicapai adalah 1 unit.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.814.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.800.000,00 atau 99,76% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.
- 7. Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 70.343.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 70.340.000,00 atau 100% dengan hasil Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sebesar 80% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 70.343.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 70.340.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan Monitoring yang berhasil disusun. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.
- 8. Program Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100% dengan hasil Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar 60% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - 1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan yaitu Peta Wisata, Website dan Video Konten yang berhasil disusun. Hasil yang dicapai adalah 3 dokumen.
- 9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 49.994.000,00 atau 99,99% dengan hasil Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar sebesar 80% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.994.000,00 atau 99,99% dan sasaran dari kegiatan ini adalah Pelatihan Kepada Kelompok Sadar Wisata. Hasil yang dicapai adalah 3 Kecamatan.

Adapun terkait perkiraan capaian RENSTRA tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C. 29 di halaman berikutnya :

Tabel T-C. 29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022

Kabupaten Halmahera Timur

| | | | | Urusan/Bida ng Urusan | | Target Kinerja Capaian Program | Realisasi Target Kinerja Hasil Program | Target o | Capaian Renstra Po Daerah s/ | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 | | | |
|--|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|-----------|------------------------------------|--|---|--|--|
| Kode | | | Pemerintah Daerah Dan Program/Keg iatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output) | (Renstra Perangkat Daerah | dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 | Target Realisas Renja Renja Tahun Tahun 2021 2021 | | Tingkat Realisasi (%) | 20221 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 | Tingkat Capaian Realiasi Target Renstra (%) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ | Presentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan jasa Penunjang | 0% | 90% | 100% | 80% | 0% | 0% | 90% | 0,0% | | |

| Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengenggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | 90% | 0% | 70% | 70% | 100% | 80% | 150% | 166,7% |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Kepegawain | Presentase pemenuhan pelayanan admnistrasi kepegawaian dinas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi umum dinas | | | | | | | | |
| Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | | | | | | |
| | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan | | | | | | | | |
| Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | | | | | |
| Kunjungan tamu | Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD | | | | | | | | |

| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan | Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit gedung kantor | | | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | atau bangunan lainnya yang disediakan | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | | | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan | | | | | | | | |
| Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pemelihraan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | | | |

| Rehabilitasi Sarana | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara Presentase Penyiapan Daya Tarik Destinasi | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|
| Daya Tarik Destinasi Pariwisata | (objek wisata) | | | | |
| Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Presentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota (%) | | | | |
| Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Doken Rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota | | | | |
| Program Pemasaran Pariwisata | Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata | | | | |
| Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Cakupan Pemasan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten | | | | |
| Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumalah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | 1 Dokumen | |

| Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Presentase Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata PengembanganKap asitas Kelembagaan dan SDM | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--------|-----|----|----|--|
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia | Presentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sektor kepariwisataan tingkat dasar | | | | | | | |
| Serta Masyarakat | Jumlah Orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata | | 40 Org | 40 Org | 100 | 0% | 0% | |

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis Kinerja Pelayanan merupakan gambaran kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mempunyai tolok ukur dan kinerja yang akan diuji maka tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing disesuaikan tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Belum optimalnya pendayagunaan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan belum optimalnya kualitas dan kuantitas dari SDM aparatur yang tersedia sehingga menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja seperti peralatan dan perlengkapan kantor sehingga kurang maksimalnya kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

- c. SOP dan sistem kerja yang masih belum lengkap dan terstruktur sehingga menimbulkan ketidakefisienan dalam melaksanakan tugas sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kinerja aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur.
- d. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga tidak semua rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dapat terlaksana.

2. Faktor Eksternal

- a. Belum tertatanya dengan baik infrastruktur pendukung kepariwisataan.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan mendukung Sapta Pesona.

Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

- 1. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas;
- 2. Kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal;
- 3. Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal;
- 4. Daya saing produk wisata yang belum optimal;
- 5. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal;

- 6. Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu;
- 7. Masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah;
- 8. SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas;
- 9. Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektoral masih belum berjalan efektif
- 10. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan;
- 11. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat, pelaku pariwisata untuk mendukung kegiatan kepariwisataan;
- 12. Peningkatan Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta (industri pariwisata) dan pemberdayaan masyarakat;
- 13. Pembangunan kepariwisataan daerah, dengan prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;
- 14. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat;
- 15. Meningkatkan peran Industri dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- 16. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

- 17. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata;
- 18. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademi;
- 19. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap Visi dan Misi Bupati Kabupaten Halmahera Timur.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rancangan awal SKPD adalah proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan temuan-temuan dalam proses tersebut. Adapun detail review dapat dilihat pada tabel T-C. 30.

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

Tabel T-C.30 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Halmahera Timur

| NO | | Ranca | angan Awal RKP | D | | | Hasil A | Analisis Kebutuhan | 1 | | Catatan Penting |
|----|---|--------|---|-----------------------|------------------------|---|---------|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaia n | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan/Su b Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | Tenning |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | Persentase lembaga kesenian dan budaya | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | Persentase lembaga kesenian dan budaya | | | |
| 2 | Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase pengelolaan kebudayaan yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | | | Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase pengelolaan kebudayaan yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | | | |
| 3 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan | | 376.767.000 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan | | 376.767.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--|---|-------------|---|---|---|----|-------------|----|
| 2 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Presentase Lembaga adat yang tersedia | | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Presentase Lembaga adat yang tersedia | | | |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang di Sediakan/ Fasilitasi | | 227.500.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat | | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang di Sediakan/ Fasilitasi | | 227.500.000 | |
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | Presentase komunitas atau sanggar yang difasilitasi | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | | Presentase komunitas atau sanggar yang difasilitasi | | | |
| 2 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Presentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kebupaten/kota | | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Presentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kebupaten/kota | | | |
| 3 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | Jumlah SDM Kesnian Tradisional yan mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditinkatkan Kompetensinya | | 178.000.000 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | Jumlah SDM Kesnian Tradisional yan mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditinkatkan Kompetensinya) | | 178.000.000 | |

| | | _ | | _ | 7 | 0 | | 10 | 11 | 10 | 12 |
|----|---|---|--|---|-------------|---|---|---|----|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | Presentase pelestarian budaya dan cagar budaya | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | | Presentase pelestarian budaya dan cagar budaya | | | |
| 2 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten/ Kota | | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | | Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Kabupaten/ Kota | | | |
| 3 | Penetapan Cagar Budaya | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan | | 200.000.000 | Penetapan Cagar Budaya | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan | | 200.000.000 | |

| NO | | Ranca | ngan Awal RKP | PD | | | Hasil A | Analisis Kebutuhan | 1 | | Catatan Penting |
|----|---|--------|--|-----------------------|------------------------|---|---------|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaia n | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan/Su b Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | renting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Presentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan jasa Penunjang | | | PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Presentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan jasa Penunjang | | | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Presentase pelayanan administrasi keuangan dinas (%) | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Presentase pelayanan administrasi keuangan dinas (%) | | | |
| 3 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orag yag menerima gaji dan tunjangan ASN | 12 Bln | 2.031.438.668 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orag yag menerima gaji dan tunjangan ASN | | 2.031.438.668 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Presentase pemenuhan pelayanan admnistrasi kepegawaian dinas | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Presentase pemenuhan pelayanan admnistrasi kepegawaian dinas | | | |

| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumalah paket 1 pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 12 Bln | 60.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumalah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 12 Bln | 60.000.000 | |
|---|--|--------|-------------|--|---|--------|-------------|--|
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan | Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 12 Bln | 300.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan | | 12 Bln | 300.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|--------|-------------|--|---|---|--------|-------------|----|
| 2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Presentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi umum dinas | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Presentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi umum dinas | | | |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Bln | 27.927.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Bln | 27.927.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 12 bln | 16.336.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 12 bln | 16.336.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bln | 21.030.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Bln | 21.030.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 200.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 200.000.000 | |

| | | | | | | - | | | | | |
|---|--|---|--|--------|-------------|---|---|--|--------|-------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Presentase Pengadaan Barang Milik daerah Urusan Pemerintahan Daerah | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Presentase Pengadaan Barang Milik daerah Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yag disediakan | 12 Bln | 107.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yag disediakan | 12 Bln | 107.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan Jasa surat Menyurat | 12 Bln | 3.700.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan Jasa surat Menyurat | 12 Bln | 3.700.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Bln | 15.000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 12 Bln | 15.000,000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--|--------|-------------|---|---|--|--------|-------------|----|
| 2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Pemelihraan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Presentase Pemelihraan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 Bln | 110.400.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 12 Bln | 110.400.000 | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | 12 Bln | 50.000.000 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara | 12 Bln | 50.000.000 | |

| NO | | Ran | cangan Awal RKPD |) | | | Hasil A | Analisis Kebutuhan | l | | Catat |
|----|--|--------|---|-----------------------|------------------------|---|---------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaia n | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan/Su b Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp) | an Penti ng |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA | | Presentase Penyiapan Daya Tarik Destinasi (objek wisata) | | 2.027.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA | | Presentase Penyiapan Daya Tarik Destinasi (objek wisata) | | 2.027.000.000 | |
| 2 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Presentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten | | | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Presentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten | | | |
| 3 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | | 372.000.000 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | | 372.000.000 | |
| | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/ Kota | | 80.000.000 | Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/ Kota | | 80.000.000 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|------------------------|-------------------|---|---------------|--|
| Monitoring dan | Jumlah Dokumen | 150.000.000 | Monitoring dan | Jumlah Dokumen | I | 150.000.000 | |
| Evaluasi | Hasil Monitoring | | Evaluasi Pengelolaan | Hasil Monitoring | | | |
| Pengelolaan | dan Evaluasi | | Kawasan Strategis | dan Evaluasi | | | |
| Kawasan Strategis | Pengelolaan | | Pariwisata | Pengelolaan | | | |
| Pariwisata | Kawasan | | Kabupaten/Kota | Kawasan | | | |
| Kabupaten/Kota | Strategis | | | Strategis | | | |
| | Pariwisata | | | Pariwisata | | | |
| | Kabupaten/ Kota | | | Kabupaten/ Kota | | | |
| Pengelolaan | Presentase | | Pengelolaan Destinasi | Presentase | | | |
| Destinasi | Pengelolaan | | Pariwisata | Pengelolaan | | | |
| Pariwisata | Destinasi | | Kabupaten/Kota | Destinasi | | | |
| Kabupaten/Kota | Pariwisata | | • | Pariwisata | | | |
| Pengadaan/Pemeliha | Jumlah Sarana | 1.425.000.000 | Pengadaan/Pemelihara | Jumlah Sarana | | 1.425.000.000 | |
| raan/Rehabilitasi | dan Prasarana | | an/Rehabilitasi Sarana | dan Prasarana | | | |
| Sarana dan | Pengelolaan | | dan Prasarana dalam | Pengelolaan | | | |
| Prasarana dalam | Destinasi | | Pengelolaan Destinasi | Destinasi | | | |
| Pengelolaan | Pariwisata | | Pariwisata | Pariwisata | | | |
| Destinasi Pariwisata | Kabupaten/ Kota | | Kabupaten/Kota | Kabupaten/ Kota | | | |
| Kabupaten/Kota | yang tersedia dan | | | yang tersedia dan | | | |
| | terpelihara | | | terpelihara | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--|---|---------------|--|---|--|----|---------------|----|
| 1 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | | Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata | | | |
| 2 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Cakupan Pemasan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten | | 1.832.600.000 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | Cakupan Pemasan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten | | 1.832.600.000 | |
| 3 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elelektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negeri | | 350.000.000 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elelektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negeri | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negeri | | 350.000.000 | |
| | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri | | 1.300.000.000 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri | | 1.300.000.000 | |

| Penyediaan Data | Jumlah | 182.600.000 | Penyediaan Data dan | Jumlah | 182.600.000 |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|
| dan Penyebaran | Dokumen Hasil | | Penyebaran Informasi | Dokumen Hasil | |
| Informasi Pariwisata | Pelaksanaan | | Pariwisata | Pelaksanaan | |
| Kabupaten/Kota, | Penyediaan | | Kabupaten/Kota, Baik | Penyediaan | |
| Baik Dalam dan | Data dan | | Dalam dan Luar | Data dan | |
| Luar Negeri | Penyebaran | | Negeri | Penyebaran | |
| | Informasi | | | Informasi | |
| | Pariwisata | | | Pariwisata | |
| | Kabupaten/Kot | | | Kabupaten/Kot | |
| | a, Baik Dalam | | | a, Baik Dalam | |
| | dan Luar | | | dan Luar | |
| | Negeri | | | Negeri | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|-------------|--|---|---|----|-------------|----|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | Presentase Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | 600.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | | Presentase Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | 600.000.000 | |
| 2 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Presentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sektor kepariwisataan tingkat dasar | | 400.000.000 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | | Presentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sektor kepariwisataan tingkat dasar | | 400.000.000 | |
| 3 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata | | 200.000.000 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata | | 200.000.000 | |
| | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan /atau Siswa | | 200.000.000 | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan /atau Siswa | | 200.000.000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|--|---|-------------|--|---|--|----|-------------|----|
| 2 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | Presentase Pengembagan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | 200.000.000 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | Presentase Pengembagan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | 200.000.000 | |
| | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | 200.000.000 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan PendampinganEkonom i Kreatif | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | 200.000.000 | |

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

Selain itu pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah yang lain. Adapun detail data dapat dilihat pada tablet-C.31.

Tabel T-C.31
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Halmahera Timur

| NO | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Festival Budaya | Desa Soagimalah Kec. Kota Maba | | 1 Paket | Renja PD |
| 2 | Pembangunan Rumah Adat | Desa Bokimaake Kec. Wasile Tengah | | 1 Unit | Renja PD |
| 3 | Pembangunan Panggung Kesenian/Sanggar | Desa Saramaake Kec. Wasile Selatan | | 1 Unit | Renja PD |

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Halmahera Timur. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Tahun 2005- 2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RKP Nasional Tahun 2023; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dan RKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023.

Arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, yang digariskan dalam RIPPARNAS dan RENCANA **STRATEGIS** (RENSTRA) Kemenparekraf/Baparekraf adalah bahwa pembangunan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, maka pembangunan dalam kedua bidang tersebut harus secara konkret memberikan kontribusi dalam program prioritas "Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan". Selain itu, untuk mewujudkan kontribusi yang nyata maka diperlukan 5 pilar startegis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu:

1. Pilar destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif;

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

- 2. Pilar pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 3. Pilar industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4. Pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- 5. Pilar kreatifitas.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 sesuai yang tertuang dalam dokumen RENSTRA KEMENDIKBUD Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif. Untuk mewujudkannya maka Kemendikbud mempunyai kegiatan-kegiatan prioritas dalam bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu:

- 1. Registrasi nasional cagar budaya;
- 2. Pencatatan dan penetapan warisan budaya tak benda;
- 3. Revitalisasi dan pembangunan museum;
- 4. Revitalisasi cagar budaya;
- 5. Revitalisasi taman budaya;
- 6. Bantuan pemerintah untuk pelestarian kebudayaan;
- 7. Europalia Arts Festival Indonesia; serta
- 8. Pekan Budaya Indonesia.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah:

- Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 yang dijadikan acuan pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
- 2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 baik sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2023 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023.

Kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan (Tahun 2023) dan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

TC.32

| | | RUMU | | | |
|-----------|---|--|---|--|------------|
| | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TAHUN 2023 |
| Misi 1 | Melanjutkan pembangunan sumber daya manusia | Mewujudkan sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang Berbudaya | Meningkatnya Pelestarian Budaya | Persentase Budaya yang dilestarikan | 10% |
| Misi 3 | Melanjutkan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan sektor pariwisata | Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi. | Pertumbuhan PAD sektor pariwisata (%) | 1,90% |

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya adalah:

- 1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera timur telah mengacu program yang terdapat pada dokumen RPJMD tahun 2021-2025 dan renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayanan Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021-2025.
- 2. Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2025.
- 3. Program di bidang pariwisata mengacu pada program dan kebijakan Nasional.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2023 akan menjalankan 1 (satu) program internal (sekretariat), dan 6 (enam) program yang langsung mendukungtugas fungsi pengembangan kepariwisataan. Sedangkan jumlah kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 7 (tujuh) program tersebut adalah 6 (enam) kegiatan untuk program internal dan 9 (sembilan) kegiatan untuk program teknis kepariwisataan. Program dan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun 2023 telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dilakukan restrukturisasi dalaminternal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur. Program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut:

Program Terkait Internal Perangkat Daerah (Kesekretariatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kegiatan Kabupaten/Kota. Dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur, dalam rangka mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan belanja wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain itu, program ini juga mewujudkan peningkatan dan terlaksananya berbagai event-event atraksi pariwisata sebagai daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Halmahera Timur. Pelaksanaan hal- hal tersebut diharapkan dapat mendorong meningkatnya lama tinggal wisatawan di Kabupaten Halmahera Timur. Langkah yang ditempuh dilakukan dengan pengelolaan dan pengembangan berbagai destinasi wisata unggulan, maupun Kampung Wisata yang berbasis komunitas/masyarakat. Penguatan sadar wisata dan sapta pesona pariwisata bagi pelaku pariwisata, pengelola destinasi wisata dan masyarakat juga terus dilakukan gunameningkatkan kualitas layanan dan sadar wisata.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
 Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

4. Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengembangan Kesnian Tradisional

 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar budaya

- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.33 terlampir :

DISPARBUD KAB. HALTIM TAHUN 2023

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Timur

| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | | | Rencana Tahur | n 2023 | | Catatan | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------|--|--|--------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Kode | dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | |
| 2 | BIDANG URUSAN PARIWISATA | | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Kinerja PerangkatDaerah yang efektif dan efisien | | 100% | | | | | | |
| 4 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengenggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%) | | 100% | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--------|------|---------|---------------|-----|---|-----------|---------------|
| 6 | Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Haltim | 2 | Dokumen | 8.600.000 | Dau | | 2 Dokumen | 8.600.000 |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kooerdinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Haltim | 1 | Dokumen | 7.500.000 | Dau | | 1 Dokumen | 7.500.000 |
| 8 | Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan yang diberikan | | 100% | | | | | | |
| 9 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Haltim | 12 | Bulan | 2.031.438.668 | Dau | | 12 Bulan | 2.031.438.668 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Presentase pemenuhan pelayanan admnistrasi kepegawaian dinas | | 100% | | | | | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Haltim | 36 | Orang | 43.200.000 | Dau | | 36 Orang | 43.200.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|-----------------------|------|---------|-------------|-----|---|-----------|-------------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pemenuhan pelayanan kebutuhan administrasi umum dinas | | 100% | | | | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan | Haltim | 11 | Jenis | 41.647.364 | Dau | | 11 Jenis | 41.647.364 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Haltim | 1 | Paket | 27.250.000 | Dau | | 1 paket | 27.250.000 |
| | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Haltim | 1 | Paket | 19.000.000 | Dau | | 1. Paket | 19.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Haltim | 1 | Laporan | 23.500.000 | Dau | | 1 Laporan | 23. 500.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laoran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Luar daerah Haltim | 1 | Laporan | 300.000.000 | Dau | | 1 Lporan | 300.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|--------|------|---------|-------------|-----|---|-----------|-------------|
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | Presentase Pengadaan Barang Milik daerah Urusan pemerintah daerah | | 100% | | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan | Haltim | 3 | Jenis | 114.409.000 | Dau | | 3 Jenis | 172.878.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjanag Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor | | 100% | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Haltim | 1 | Laporan | 4.564.000 | Dau | | 1 Laporan | 4.564.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | Jumlah Laporan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Haltim | 1 | Laporan | 15.759.000 | Dau | | 1 Laporan | 23.986.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemelihraan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Haltim | 1 | Unit | 110.400.000 | Dau | | 1 Unit | 110.400.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara | Haltim | 11 | Jenis | 24.000.000 | Dau | | 11 Jenis | 24,000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--------|-----|---------|---------------|-----|---|-----------|---------------|
| 51 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA | Presentase Penyiapan Daya Tarik Destinasi (objek wisata) | | 85% | | | | | | |
| | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Presentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | 85% | | | | | | |
| 53 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Haltim | 1 | Laporan | 150.000.000 | Dau | | 1 Laporan | 150.000.000 |
| 54 | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan Prasarana yang tersedia dan Terpelihara dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Haltim | 1 | Paket | 2.000.000.000 | Dau | | 1 Paket | 2.000.000.000 |
| | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Haltim | 1 | Dokumen | 70.000.000 | Dau | | 1 Dokumen | 70.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|-----------------------|------|-----------|---------------|-----|---|-------------|---------------|
| | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Presentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata | | 90% | | | | | | |
| | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota sesuai dengan tahapan pengembangan | Haltim | 9 | Kecamatan | 150.000.000 | Dau | | 9 Kecamatan | 150.000.000 |
| | Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara | Haltim | 1 | Paket | 1.100.000.000 | Dau | | 1 Paket | 1.100.000.000 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan msayrakat dalam Pengelolaan Destinasi | Luar daerah Haltim | 1 | Laporan | 300.000.000 | Dau | | 1 Laporan | 300.000.000 |
| | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Presentase Pertumbuhan Kunjungan Pariwisata | | 100% | | | | | | |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Cakupan Pemasan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Kabupaten | | 100% | | | | | | |
| | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elelektronik dan Media Lainya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri | Haltim | 1 | Doukumen | 220.000.000 | Dau | | 1 Dokumen | 225.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|-----------------------|------|---------|-------------|-----|---|-----------|-------------|
| | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | Luar daerah Haltim | 1 | Laporan | 243.000.000 | Dau | | 1 Laporan | 246.000.000 |
| | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata | Haltim | 1 | Dokumen | 67.000.000 | Dau | | 1 Dokumen | 70.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Presentase Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | 100% | | | | | | |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Presentase pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sektor kepariwisataan tingkat dasar | | 100% | | | | | | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang Yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata | Haltim | 40 | Orang | 200.000.000 | Dau | | 40 Orang | 200.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--------|-----|-------|-------------|-----|---|----------|-------------|
| | Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) | Jumlah Orang yang mengikiti Pelatihan dasar SDM Kepariwisataan bagi msyarakta, Guru dan Pelajar | Haltim | 40 | Orang | 200.000.000 | | | 40 Orang | 200.000.000 |
| | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | | | 100 | | | | | | |
| | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan PendampinganEkonomi Kreatif | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Haltim | 40 | Orang | 200.000.000 | Dau | | 40 Orang | 200.000.000 |

| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahı | Catatan _ | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|--|--|--------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kode | dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | |
| 2 | BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENGAMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase lembaga kesenian dan budaya | 79% | | | | | | | |
| 4 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase pengelolaan kebudayaan yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota | 79% | | | | | | | |
| | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | Haltim | 1 | Objek | 200.000.000 | | | 1 Objek | 200.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Presentase komunitas atau sanggar yang difasilitasi | | 100% | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--------|------|-------|-------------|---|---|----------|-------------|
| 1 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kebupaten/kota | | 100% | | | | | | |
| 2 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah SDM Kesenian Tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan | Haltim | 40 | Orang | 179.000.000 | | | 40 Orang | 183.000.000 |
| 3 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Presentase pelestarian budaya dan cagar budaya | 85% | | | | | | | |
| 4 | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Persentase cagar budaya yang ditetapkan di tingkat kabupaten | 85% | | | | | | | |
| | Pendaftaran Objek Diduga Cagar budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan | Haltim | 1 | | 200.000.000 | | | 1 Objek | 232.000.000 |
| | Penetapan Cagar budaya | Jumlah Objek cagar budaya yang di tetapkan | Haltim | 1 | | 200.000.000 | | | 1 Objek | 234.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Periode 2021-2025, dalam Rencana Kerja Tahun 2023 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimilki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2023.

Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur juga menentukan Keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Halmahera Timur pada umumnya.